



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga banyaknya Instruksi maupun kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh untuk penggunaan Dana Desa dalam rangka mencegah dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi maupun kebijakan penanganan dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tersebut perlu dilakukan penyesuaian prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan

13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
22. Qanun.....

22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019 Nomor 32).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/ 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pemberitahuan;
 5. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang penegasan BLT Dana Desa.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Reje atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun;
9. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Kewenangan.....

13. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
17. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang telah ditetapkan;
18. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
20. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
21. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa;
22. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Ketentuan pasal 10 ditambahkan (1) satu ayat sehingga berbunyi:

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - (2) Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Pemotongan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah Reje Kampung melengkapi persyaratan dokumen Dana Desa untuk setiap tahapnya;
- (4) Dokumen Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Reje Kampung kepada Bupati berupa dokumen fisik dan/atau elektronik (softcopy) sesuai dengan aplikasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan Ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Qanun APBKampung Tahun Anggaran 2020;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Qanun Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020 atau Qanun APBKampung Tahun Anggaran 2020;
 2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019;
 3. Laporan realisasi dan capain keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen), dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Laporan.....

4. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran 2019.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung;
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana di sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran;
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Reje Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran;
- (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
4. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 pasal yaitu pasal 11A dan pasal 11B sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Reje Kampung menyampaikan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran :
 - 1) Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan;
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Dana Desa tahap II disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran :
 - 1) Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan;
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar waktu penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu, dan;
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) :
- a. Dana Desa tahap II disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran :
 - 1) Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan;
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar waktu penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu, dan;
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 11B

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung;
 - (2) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (3) Ketentuan Kriteria, mekanisme pendataan, penetapan Keluarga penerima manfaat dan tata cara penyaluran BLT Kampung merujuk kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - (4) Reje Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung;
 - (5) Bupati dapat melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.
5. Ketentuan pasal 12 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia, Penanggulangan kemiskinan, Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Kampung yang meliputi :
 - a. Penanggulangan Kondisi Luar Biasa melalui kegiatan:

1. Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung;
 2. Padat Karya Tunai Desa;
 3. Kampung Siaga/Tanggap Darurat;
 4. Kegiatan Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. Informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- f. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan peraturan Bupati ini.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (8) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat antara ayat (3) dan ayat (4) yaitu ayat (3A) dan ayai (3B) sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Reje Kampung belum melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dan/atau pasal 11A;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (3A) Dalam hal pemerintah Kampung tidak menganggarkan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (3B) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3A) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah khusus/Musyawaharah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
7. Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 pasal yaitu pasal 17A sebagai berikut:

Pasal 17A



- (1) Reje Kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020;
- (2) Reje Kampung menyetorkan sisa dana Desa di RKK Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana maksud dalam ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020;
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKK paling lambat bulan Juli tahun 2020;
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Reje Kampung ke RKUD sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKK paling lambat akhir bulan November 2020;
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020;
- (6) Bupati tidak bertanggungjawab terhadap keterlambatan Reje Kampung dalam penyampaian rekonsiliasi dan/atau penyetoran sisa Dana Desa dari RKK ke RKUD;
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020;
- (8) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 19 Mei 2020 M
26 Syawal 1441 H


BUPATI BENER MERIAH,

SARAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 19 Mei 2020 M
26 Syawal 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,



HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 14

Lampiran III : Peraturan Bupati Bener Meriah
 Nomor : 13 Tahun 2020
 Tanggal : 19 Mei 2020 M
 26 Syawal 1441 H

**PROGRAM PILIHAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Bidang	Sub Bidang	Kode Rekening	Kegiatan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kegiatan Prioritas Kemendesa Nomor 11 Tahun 2019
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**	<ol style="list-style-type: none"> pendataan potensi dan aset Desa penyusunan profil Desa/data Desa pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi
			01.03.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung	penyusunan peta aset Desa
			01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga
			01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu dukungan penetapan IDM

		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa 2. penyelenggaraan musyawarah Desa
			01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal 2. rembug <i>stunting</i> di Desa 3. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes 4. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
			01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif untuk Kader PAUD 2. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 3. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI)

					4. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun
			02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya 2. wahana permainan anak di PAUD
			02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa 2. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah
			02.01.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**	pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI
			02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**	<ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD 2. taman belajar keagamaan 3. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak
			02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**	<ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat 2. bangunan perpustakaan Desa 3. buku/bahan bacaan 4. Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung

			02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)	Pengadaan Buku Bacaan
			02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	peralatan kesenian dan kebudayaan
			02.01.90	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin 2. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin 3. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah 4. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari Rumah Tangga Miskin dan Berprestasi
		Sub Bidang Kesehatan	02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKK)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal 2. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll 3. sosialisasi dan kampanye imunisasi

			02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Insentif untuk kader posyandu
			02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kampanye dan promosi gerakan makan ikan 2. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll) 3. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia 4. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa 5. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa 6. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

					<p>7. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya</p> <p>8. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan</p> <p>9. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga</p> <p>10. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak</p>
			02.02.04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan	<p>1. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa</p> <p>2. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura</p>
			02.02.90	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil	pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.01	Pemeliharaan Jalan Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki jalan kampung yang rusak 2. Pembersihan rumput di sepanjang jalan kampung (wajah kampung)
			02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedestrian 2. jalan poros Desa
			02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	jalan pemukiman
			02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
			02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung **	jembatan Desa
			02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerangan lingkungan pemukiman 2. selokan 3. gorong-gorong
			02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil 2. pembangunan atau perbaikan embung
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	02.04.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin
			02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	sumur resapan
			02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	<ol style="list-style-type: none"> 1. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama 2. air bersih berskala Desa 3. kolam untuk mata air
			02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **	pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk
			02.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	<ol style="list-style-type: none"> 1. jambanisasi 2. mandi, cuci, kakus (MCK)

			02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Perumahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	<ol style="list-style-type: none"> 1. tempat pembuangan sampah 2. gerobak sampah 3. kendaraan pengangkut sampah 4. mesin pengolah sampah 5. pembangunan bank sampah Desa 6. pengolahan limbah sampah 7. pengelolaan sampah berskala rumah tangga 8. alat pemusnah sampah
			02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah 3. pelatihan pengolahan limbah
			02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bernain Anak Milik Kampung**	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan ruang terbuka hijau 2. Penanaman Bunga disepanjang pinggir jalan utama dan jalan kampung (wajah kampung) 3. Taman Kampung
			02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa 2. pengelolaan hutan adat 3. hutan kemasyarakatan 4. hutan tanaman rakyat 5. kemitraan kehutanan
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencegahan kebakaran hutan 2. pembibitan tanaman keras 3. pengelolaan usaha hutan Desa 4. pengelolaan usaha hutan sosial 5. pembibitan pohon langka 6. reboisasi

				7. Penanaman Pohon yang bernilai ekonomis misalnya Alpukat di daerah rawan bencana
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	jaringan internet untuk warga Desa
		02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	sosialisasi penggunaan dana Desa
		02.06.90	Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. website Desa 2. sistem informasi Desa 3. pengembangan sistem informasi Desa (SID) 4. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital 5. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik 6. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat 7. insentif Operator Web Kampung
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro 2. pembangkit listrik tenaga diesel 3. pembangkit listrik tenaga matahari 4. pembangkit listrik tenaga angin 5. instalasi biogas

					<ul style="list-style-type: none"> 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN) 7. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas 8. pembuatan bioethanol dari ubi kayu 9. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel 10. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin 11. pengelolaan energi tenaga matahari 12. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari
		Sub Bidang Pariwisata	02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	<ul style="list-style-type: none"> 1. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata 2. gazebo 3. pagar pembatas 4. kios cenderamata 5. pusat jajanan kuliner 6. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual)
			02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemandu Wisata 2. Interpretasi wisata 3. Pelatihan Bahasa Asing 4. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung	<ul style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya 2. bantuan pemberdayaan bidang

					seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**	Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM) 2. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM) 3. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa
			03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**	<ol style="list-style-type: none"> 1. kolam ikan 2. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air) 3. kolam budidaya 4. pelatihan pembenihan ikan 5. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi 2. penepung biji-bijian

			penggilingan Padi/jagung, dll)	
		04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kandang ternak 2. mesin pakan ternak 3. mesin penetas telur 4. pencacah pakan ternak 5. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 6. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan 7. pengadaan bibit/induk ternak 8. pengadaan pakan ternak
		04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan 2. pengadaan pupuk
		04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi TTG 2. Percontohan TTG untuk produksi pertanian 3. pelatihan teknologi tepat guna
		04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	irigasi Desa
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	04.03.01	Peningkatan kapasitas Reje Kampung	Pelatihan bagi reje kampung
		04.03.02	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung	Pelatihan bagi perangkat kampung
		04.03.03	Peningkatan kapasitas Petue	Pelatihan bagi petue
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	04.04.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang

		Keluarga			2. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes
					3. pelatihan bagi kader Desa tentang gender
			04.04.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak 2. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja 3. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak 4. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian 5. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya
			04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. alat bantu penyandang disabilitas 2. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas

					3. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
					4. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus
			04.04.90	Pemberdayaan Petugas Registrasi Kampung untuk Perlindungan Data Keluarga (Kepastian Kepemilikan Identitas Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil 2. Pengurusan Identitas Hukum Milik Masyarakat oleh Petugas Registrasi Kampung
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	04.06.01	Pembentukan BUMKampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKampung)	pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
			04.06.90	Penyertaan Modal BUM Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama 2. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
			04.06.92	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor 3. mesin penepung ikan 4. mesin penepung ketela pohon 5. mesin bubut untuk mebeler 6. mesin <i>packaging</i> kemasan

					<ol style="list-style-type: none"> 7. roaster kopi 8. mesin percetakan 9. mesin sangrai kopi 10. pemotong/pengiris buah dan sayuran 11. pompa air 12. traktor mini 13. pelatihan pengelolaan air minum 14. pengelolaan air minum 15. pengelolaan pariwisata Desa 16. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan) 17. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat 18. kerjasama perdagangan antar Desa 19. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga 20. Pelatihan teknik pemasaran online
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa 2. pasar sayur 3. pasar hewan 4. tempat pelelangan ikan 5. toko <i>online</i>
		Sub Bidang Perdagangan dan	04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir,

		Perindustrian		dll) **	<p>kamera, komputer, mesin percetakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media <i>online</i> atau <i>offline</i> 3. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 7. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan 8. pelatihan industri rumahan
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KAMPUNG	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam 2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam 3. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam 4. P3K untuk bencana

		05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> 5. penyediaan layanan informasi tentang bencana 6. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 7. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 8. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi 	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa

[Signature]
BUPATI BENER MERIAH,

[Signature]
S A R K A W I

Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 19 Mei 2020 M
26 Syawal 1441 H

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN WABAH COVID - 19

Kegiatan ini untuk mengatasi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Covid - 19 yang sedang melanda disemua daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah Covid - 19	1. Menjaga Kebersihan Lingkungan 2. Pengadaan Disinfektan 3. Pengadaan Alat Pengukur Suhu Tubuh 4. Pengadaan Masker 5. Pengadaan Handsanitizer 6. Penyiapan Ruang Isolasi 7. Pengadaan Alat Pelindung Diri 8. Sosialisasi 9. Menyiapkan Logistik	Pencegahan Penyebaran Wabah Covid - 19	Minimal Rp. 50.000.000
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Penyaluran BLT Dana Desa	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Masyarakat	Rp. 600.000 /bulan Selama 3 (tiga) Bulan

2. Ketahanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kampung selama pencegahan penyebaran wabah Covid - 19 agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah Kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)	1. perbenihan tanaman pangan 2. pengadaan pupuk	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat kampung	Sesuai kebutuhan

3. Pencegahan Stunting di Kampung



Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Dalam rang pencegahan stunting Pemerintah Kampung harus menyelenggarakan 5 (lima) Paket Layanan Pencegahan Stunting di antaranya :

1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Layanan Konseling Gizi Terpadu/Terintegrasi;
3. Layanan Air Bersih;
4. Layanan Perlindungan Sosial; dan
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Terselenggaranya Kegiatan Posyandu di Kampung	1. Terbayarnya Insentif Kader posyandu 2. Terlaksananya kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia 3. Terlaksananya layanan kesehatan bagi ibu dan	Sesuai kebutuhan

			anak	
2	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil	Adanya peningkatan gizi pada balita, anak sekolah dan ibu hamil	Adanya pemberian makanan tambahan bagi balita, anak sekolah dan ibu hamil	Minimal Rp. 18.000.000
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung	Terselenggaranya PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Terbayarnya insentif guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Sesuai kebutuhan


BUPATI BENER MERIAH,

H. SARKAWI

DANA DESA SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			(23) + (18) + (19) + (20)
1	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	651.999.000	Berkembang	2		52,2530026	110	11485	0,009256143	0,000252614	23	0,00078786	0,00039393	11,66877482	0,008076498	0,001203975	35,72484006	0,003924936	0,000981234	0,003504753	90,757.000	742.756.00	
2	Pintu Rime Gayo	Negeri Antara	651.999.000	Berkembang	2		57,3984862	108	1357	0,008485807	0,000848581	29	0,000993789	0,000496694	32,77262784	0,02254302	0,003381453	37,24874494	0,004092361	0,00102309	0,00574068	148.822.000	800.821.00	
3	Pintu Rime Gayo	Alur Cincin	651.999.000	Tertinggal	3		54,3099049	56	563	0,003509231	0,000350923	4	0,000137019	6,85096E-05	5,8662567	0,003829066	0,000574336	38,71608684	0,004253571	0,001063393	0,002057185	53.271.000	705.272.00	
4	Pintu Rime Gayo	Pantian Sinaku	651.999.000	Tertinggal	1		53,8291958	71	348	0,002169116	0,000216911	142	0,00486418	0,00243209	0,83147067	0,000571936	8,57905E-05	51,75718182	0,005866341	0,001421585	0,004563717	107.631.000	759.630.00	
5	Pintu Rime Gayo	Bintang Berangun	651.999.000	Tertinggal	6		51,6295667	126	505	0,003147712	0,000314771	142	0,00486418	0,00243209	0,83147067	0,000571936	0,000421682	45,91234581	0,005044194	0,001261048	0,004429591	114.706.000	766.705.00	
6	Pintu Rime Gayo	Taman Firdaus	651.999.000	Tertinggal	6		52,5046586	75	326	0,002031988	0,000203199	203	0,006953722	0,003476861	4,8619856	0,000501656	51,50046475	0,005658136	0,001414534	0,00599625	144.917.000	796.916.00		
7	Pintu Rime Gayo	Uning Mas	651.999.000	Tertinggal	1		54,3182972	55	169	0,001053393	0,000105339	146	0,005001199	0,002500599	2,959471875	0,002035706	0,000305356	52,33100226	0,005749615	0,001437404	0,004348698	112.611.000	764.610.00	
8	Pintu Rime Gayo	Perdamaian	651.999.000	Tertinggal	7		47,4730033	191	735	0,004581323	0,000458132	17	0,00582331	0,00291166	4,086889733	0,002811213	0,000421682	43,2417664	0,004750789	0,001187697	0,002358677	61.079.000	713.078.00	
9	Pintu Rime Gayo	Ulu Naron	651.999.000	Berkembang	6		47,0226581	199	254	0,001583206	0,000158321	167	0,005720549	0,002860275	7,680534153	0,005283142	0,000792471	43,74064998	0,00564793	0,001366196	0,00517765	134.067.000	786.666.00	
10	Pintu Rime Gayo	Pantian Lah	651.999.000	Tertinggal	1	144.096.000	55,4182473	22	155	0,009666129	9,66129E-05	11	0,00376803	0,000188401	4,650586661	0,00198966	0,000479845	50,45053375	0,005318772	0,001334468	0,002149327	55.658.000	651.753.00	
11	Pintu Rime Gayo	Pancar Jelobok	651.999.000	Tertinggal	1		54,2954575	57	880	0,005485122	0,000548512	5	0,000171274	8,5637E-05	0,147973594	0,000101785	1,52678E-05	56,45207577	0,006206544	0,001551636	0,002201053	56.997.000	708.996.00	
12	Pintu Rime Gayo	Alur Gading	651.999.000	Tertinggal	2		49,7816202	162	1221	0,008233916	0,000823392	18	0,000516586	0,000308293	7,765094932	0,005341305	0,00680196	36,0552353	0,003961235	0,000993039	0,002923189	75.697.000	727.696.00	
13	Pintu Rime Gayo	Rime Raya	651.999.000	Tertinggal	2		48,3610097	177	1584	0,009873219	0,000987322	26	0,00890624	0,000445312	6,57425538	0,00678322	28,84802715	0,00316941	0,000792352	0,002803313	75.182.000	727.181.00		
14	Pintu Rime Gayo	Singah Mulca	651.999.000	Berkembang	7		53,8313833	70	1151	0,00717429	0,000717429	224	0,00673072	0,00383636	2,959471875	0,02035706	0,000305356	29,1286939	0,003202045	0,000808656	0,005659382	146.521.000	798.551.00	
15	Pintu Rime Gayo	Simpang Lancoig	651.999.000	Tertinggal	1		53,1466806	85	352	0,00328484	0,000328484	10	0,00347548	0,000171274	6,109195514	0,000630342	39,55765153	0,004346011	0,001086656	0,00216607	57.400.000	709.399.00		
16	Pintu Rime Gayo	Wh Porak	651.999.000	Tertinggal	1		55,0927251	34	6	0,003334705	0,0003347	6	0,00025529	0,000120764	3,734571652	0,002568867	0,00038533	56,8883539	0,00515424	0,001287856	0,002109421	54.624.000	706.623.00	
17	Pintu Rime Gayo	Bener Meriah	651.999.000	Tertinggal	6		53,147719	84	35	0,002194049	0,000219405	172	0,008591823	0,002945912	5,989407366	0,004119881	0,000617982	51,05102381	0,005608518	0,001427019	0,005185488	134.280.000	786.279.00	
18	Pintu Rime Gayo	Musara 58	651.999.000	Tertinggal	5		36,6112747	227	327	0,002038221	0,000203822	129	0,00418868	0,002109434	2,184372099	0,001502545	0,000225382	40,61333167	0,004462514	0,001155033	0,003754141	97.215.000	749.214.00	
19	Pintu Rime Gayo	Musara Pakat	651.999.000	Tertinggal	2		55,3571225	72	421	0,002624132	0,000262413	240	0,008221149	0,004110574	5,376373907	0,003698199	0,000554723	49,84732985	0,004766214	0,001369122	0,006296846	163.050.000	815.050.00	
20	Pintu Rime Gayo	Rata Ara	651.999.000	Tertinggal	6		36,0944996	228	377	0,00239876	0,000239888	174	0,005960333	0,002980166	5,143843974	0,003538251	0,000530738	38,09293407	0,00418172	0,00104543	0,00491312	124.073.000	776.073.00	
21	Pintu Rime Gayo	Gemasih	651.999.000	Tertinggal	6		52,7557492	95	473	0,002948253	0,000294825	145	0,004696644	0,002483472	1,96534889	0,003312929	0,000202844	46,51577556	0,005111498	0,001377622	0,004238763	110.282.000	762.281.00	
22	Pintu Rime Gayo	Pulo Intan	651.999.000	Tertinggal	6		51,9553917	117	322	0,002007054	0,000200706	161	0,005515021	0,002757511	1,902517634	0,001308668	0,0001963	47,18079988	0,005183553	0,001295888	0,004450404	115.245.000	767.244.00	
23	Pintu Rime Gayo	Blang Ara	651.999.000	Tertinggal	6		53,4444281	77	314	0,001957191	0,000195719	151	0,005172473	0,002586236	6,341725447	0,004362227	0,000654334	30,6308566	0,00365856	0,000841464	0,004277754	110.774.000	767.773.00	
24	Permata	Bener Pepanyi	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,9762905	140	1306	0,008140419	0,000814042	576	0,019730757	0,009865379	7,109778863	0,004890541	0,00733581	42,79234403	0,004701412	0,001175353	0,012588355	325.979.000	1.159.612.00	
25	Permata	Bintang Bener	651.999.000	Tertinggal	7		54,5337545	50	306	0,004874279	0,000487428	306	0,010481965	0,005240982	4,847896785	0,003334668	0,000500202	52,26779932	3,00574244	0,00143561	0,007664222	198.457.000	850.466.00	
26	Permata	Bintang Perinata	651.999.000	Tertinggal	7		52,0538737	116	562	0,003502938	0,000350335	275	0,009420666	0,004710033	1,099232411	0,000756134	0,000113418	46,7964929	0,005141311	0,001285333	0,006459084	167.260.000	819.259.00	
27	Permata	Buntul Peteri	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,5261738	16	756	0,004712218	0,000471222	428	0,014661049	0,007330524	2,423948393	0,00166734	0,000250101	33,0606314	0,003632168	0,000909042	0,008959889	232.019.000	1.209.748.00	
28	Permata	Darul Aman	651.999.000	Tertinggal	7		55,3960205	23	745	0,004643654	0,000464365	242	0,008289658	0,004144829	0,873748839	0,000601018	9,01527E-05	37,39461812	0,004108387	0,001027097	0,005726444	148.288.000	924.383.00	
29	Permata	GLP. With Tenang Uken	651.999.000	Berkembang	1		53,3264444	79	109	0,013706571	0,001370657	15	0,000513822	0,000256911	1,099232411	0,000756134	0,000113418	14,23609924	0,00156406	0,000391015	0,002112011	55.209.000	707.208.00	
30	Permata	Pantian Tengah Jaya	651.999.000	Sangat Tertinggal	7		52,6344225	100	554	0,003453133	0,000345313	284	0,00978236	0,00486418	1,740451317	0,001197189	0,000179578	60,1851607	0,006611287	0,001653072	0,007041243	183.259.000	834.358.00	
31	Permata	Panosan Jaya	651.999.000	Tertinggal	6	144.096.000	55,6873096	12	1135	0,00707456	0,000707456	189	0,006474155	0,003237077	11,52784759	0,001929559	0,00189434	47,76611553	0,00524768	0,00131965	0,006445932	166.919.000	963.014.00	
32	Permata	Ramang Jaya	651.999.000	Tertinggal	5		48,7203158	175	1051	0,00655098	0,000655098	95	0,003254205	0,001627102	0,81737949	0,000562343	8,43364E-05	37,3248677	0,004166646	0,000101961	0,003405198	88.256.000	740.255.00	
33	Permata	Seni Antara	651.999.000	Tertinggal	1		52,750505	94	1291	0,008046923	0,000804692	4	0,000137019	6,85096E-05	7,7184518	0,00020202	0,000750303	21,24717325	0,002334336	0,000883584	0,002207089	70.153.000	709.152.00	
34	Permata	Temas Mumanang	651.999.000	Tertinggal	1		55,1078546	33	616	0,003839585	0,000383959	15	0,000513822	0,000256911	1,099232411	0,000756134	0,000250101	33,0606314	0,003632168	0,000909042	0,008959889	73.812.000	725.811.00	
35	Permata	Wh Tenang Toa	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,8488263	118	1070	0,006669409	0,00666941	319	0,019272727	0,009463639	7,109778863	0,004890545	0,00733581	42,79234403	0,004701412	0,001175353	0,012588355	194.701.000	1.028.314.00	
36	Permata	Wh Tenang Uken	651.999.000	Tertinggal	1		47,5644531	288	2199	0,013706571	0,001370657	3	0,000102764	5,13822E-05	5,150890336	0,003543098	0,000531465	33,05825547	0,00363197	0,000907992	0,002861496	74.099.000	726.098.00	
37	Permata	Ayu Ara	651.999.000	Tertinggal	3		50,1985628	232	225	0,001402446	0,000140245	109	0,003733772	0,001866886	1,359947759	0,000935455	0,000140318	59,14145513	0,006497619	0,001264405	0,007181554	97.673.000	749.672.00	
38	Permata	Ceding Ayu	651.999.000	Tertinggal	3	144.096.000	50,5011744	109	271	0,001689168	0,000168917	104	0,003562498	0,001781249	0,803285223	0,000552549	8,28823E-05	47,57030334	0,002523346	0,001306587	0,003339635	86.481.000	882.576.00	
39	Permata	Uring Seluk	651.999.000	Tertinggal	7		45,8178956	209	381	0,002374808	0,000237481													

66	Bandar	Bathin Baru	651.999.000	Tertinggal	6	49,0570111	168	696	0,004338233	0,000433823	143	0,004898435	0,002449217	2,043444866	0,001405606	0,000210841	46,31053606	0,005087941	0,001271985	0,004685867	113.056.000	765.055.0
67	Bandar	Blang Pulo	651.952.000	Tertinggal	6	54,9056441	41	619	0,003858284	0,000385828	205	0,00722231	0,003511116	4,932453126	0,003392843	0,000508926	51,193457	0,005624407	0,001406102	0,005811972	150.503.000	802.502.0
68	Bandar	Bukit Wih Ilang	651.999.000	Tertinggal	6	50,6395811	141	433	0,002698929	0,000269893	148	0,005069178	0,002534854	3,788398184	0,002602795	0,000390419	47,68867576	0,005239351	0,001309838	0,004505004	116.659.000	768.658.0
69	Bandar	Hakim Wih Ilang	651.999.000	Tertinggal	7	54,9341871	39	1092	0,006806537	0,000680654	266	0,005111773	0,004555887	6,57425538	0,004522175	0,000678326	38,85348818	0,004266667	0,001067167	0,006092033	180.802.000	832.801.0
70	Bandar	Janarata	651.999.000	Berkembang	6	49,3595166	166	862	0,005372926	0,000537293	198	0,006782448	0,003912224	1,479735938	0,001017853	0,000152678	33,65324268	0,003693378	0,000294335	0,005005529	129.620.000	781.619.0
71	Bandar	Keramat Jaya	651.999.000	Berkembang	4	55,2391325	29	621	0,003995412	0,001233172	72	0,002466345	0,001233172	2,536690179	0,001744891	0,000261734	40,08215964	0,004046356	0,001100914	0,002995661	77.566.000	779.566.0
72	Bandar	Lewa Jadi	651.999.000	Tertinggal	6	181,634.000	113	711	0,004431729	0,000443173	439	0,015037852	0,007518926	1,268345089	0,000872445	0,000130867	47,11063636	0,005197818	0,001299544	0,00392422	243.200.000	1.076.853.0
73	Bandar	Muyang Kute Mangku	651.999.000	Tertinggal	5	47,9717917	182	371	0,023121477	0,002312148	129	0,010438668	0,002209434	13,88808706	0,009209465	0,001381372	47,11063636	0,005197818	0,001307805	0,005129858	132.839.000	784.838.0
74	Bandar	Pakat Jeroh	651.999.000	Berkembang	5	49,6268237	165	447	0,002786192	0,000278613	132	0,004521632	0,002260816	1,22646692	0,000843364	0,000126505	50,71020737	0,005571314	0,001392829	0,004058768	105.103.000	757.102.0
75	Bandar	Paya Baling	651.999.000	Tertinggal	5	50,2799061	155	417	0,0025992	0,00025992	127	0,004350358	0,002175179	3,255419063	0,002239277	0,000335891	49,68849147	0,005459063	0,001364766	0,004135756	107.097.000	759.097.0
76	Bandar	Blang Jorong	651.999.000	Maju	1	55,6290662	13	1485	0,009256143	0,000925614	11	0,000376803	0,000188401	4,932453126	0,003392843	0,000508926	41,21735028	0,004528375	0,001132094	0,002755036	71.343.000	867.438.0
77	Bandar	Pondok Baru	651.999.000	Berkembang	1	39,0869051	225	1701	0,010602491	0,001060249	15	0,000513822	0,000256911	1,62066317	0,001114791	0,000167219	19,78926128	0,002174162	0,00054354	0,002027919	52.514.000	704.513.0
78	Bandar	Pondok Gajah	651.999.000	Berkembang	1	47,2863097	196	76	0,000473715	4,73715E-05	16	0,000548077	0,000274038	0,563708929	0,000387754	5,8163E-05	30,06313608	0,003302099	0,000825727	0,00120553	31.212.000	683.211.0
79	Bandar	Pondok Ulang	651.999.000	Tertinggal	1	51,3279821	133	890	0,005547453	0,000554745	15	0,000513822	0,000256911	4,178492434	0,002874223	0,004311333	37,65315993	0,004136792	0,001034198	0,002276988	58.962.000	710.962.0
80	Bandar	Puja Mulia	651.999.000	Berkembang	2	53,8425013	68	1642	0,010234738	0,001023474	31	0,001061898	0,000530949	35,23180804	0,024234594	0,000365189	25,33328974	0,007383261	0,000695815	0,005885427	152.405.000	804.404.0
81	Bandar	Puwosari	651.999.000	Berkembang	1	50,7124398	145	86	0,000536046	5,36064E-05	7	0,000239784	0,000119892	2,008213058	0,001381372	0,000207206	30,888527	0,003302099	0,000848399	0,001229101	31.828.000	683.827.0
82	Bandar	Selamat Rejo	651.999.000	Berkembang	-1	5,8910873	7	571	0,003559096	0,000355991	4	0,000379019	6,85096E-05	4,291234219	0,02051774	0,000442766	46,89619978	0,005123866	0,001288071	0,002155257	55.811.000	851.906.0
83	Bandar	Sidadadi	651.999.000	Tertinggal	6	54,6020898	49	719	0,004481594	0,000448159	167	0,00520549	0,002860275	1,127417457	0,000775507	0,000116326	44,34265671	0,00487139	0,001217935	0,004642695	120.224.000	772.223.0
84	Bandar	Simpang Utama	651.999.000	Berkembang	1	50,7732125	143	1551	0,009667527	0,000966753	6	0,000205529	0,00102764	1,056954241	0,000727038	0,000109056	19,3860201	0,002129264	0,000523216	0,001710899	44.304.000	696.301.0
85	Bandar	Suku Wih Ilang	651.999.000	Tertinggal	5	50,7227586	144	374	0,002331177	0,002331178	109	0,003733772	0,001866886	4,256002411	0,002927539	0,000439131	47,33807969	0,005202833	0,001300208	0,003839343	99.421.000	751.420.0
86	Bandar	Tanjung Pura	651.999.000	Berkembang	6	51,6035335	127	721	0,004949406	0,000494906	213	0,00727267	0,003649135	2,113908482	0,001454076	0,000218111	47,98595667	0,005271984	0,001317996	0,005633648	145.885.000	797.884.0
87	Bandar	Wonosari	651.999.000	Berkembang	6	54,3966756	53	769	0,004793248	0,000479325	169	0,005790959	0,00289455	1,761990402	0,001211713	0,000181759	45,81434662	0,005033427	0,001258357	0,004813977	124.659.000	776.659.0
88	Bandar	Mutlira	651.999.000	Berkembang	1	48,7670172	173	1141	0,007111959	0,000711195	12	0,000411057	0,000205529	0,21843721	0,000150254	2,25382E-05	14,66019815	0,001610653	0,000402663	0,003419226	34.750.000	686.749.0
89	Bandar	Tansaran Bidin	651.999.000	Tertinggal	5	54,8517588	44	500	0,003116546	0,000311656	117	0,004007781	0,000303905	4,6435523	0,000319412	0,000749118	51,30312195	0,005636455	0,001409114	0,001208599	108.859.000	760.859.0
90	Bandar	Jadi Sepakat	651.999.000	Berkembang	1	54,2492534	58	559	0,003484299	0,00034843	17	0,000411057	0,000205529	0,584848013	0,000102294	6,03441E-05	37,36318154	0,004104934	0,001026233	0,001640536	42.482.000	694.481.0
91	Bandar	Selalih Mara	651.999.000	Berkembang	3	44,8066877	214	348	0,019525313	0,009526261	57	0,001952531	0,009762617	0,887841563	0,000610712	1,16068E-05	35,22191195	0,003979547	0,000994887	0,00279667	59.033.000	711.032.0
92	Bandar	Kala Nempas	651.999.000	Tertinggal	5	47,1429315	197	239	0,001489709	0,000148971	122	0,0004179084	0,0002389542	0,373457165	0,000256887	3,8533E-05	42,86982502	0,004769225	0,00117481	0,003454527	89.456.000	741.455.0
93	Bandar	Gunung Antara	651.999.000	Tertinggal	5	54,3866619	54	443	0,002761726	0,000276126	156	0,005343747	0,002671873	4,911314041	0,003378302	0,000506745	44,72689278	0,004913953	0,001228488	0,004683233	121.274.000	773.273.0
94	Bandar	Gele Semayang	651.999.000	Tertinggal	3	53,0196037	130	335	0,002088086	0,000208809	48	0,0164423	0,000821115	4,721106277	0,003247436	0,000487115	38,65060103	0,004246377	0,001061594	0,002579633	66.800.000	718.799.2
95	Bandar	Tawar Sedenge	651.999.000	Berkembang	1	51,1843921	134	1228	0,037654238	0,000765424	6	0,000205529	0,00102764	62,00798215	0,042625886	0,006397913	31,6201446	0,003471872	0,000967968	0,008134089	210.635.000	862.634.0
96	Bandar	Beranun Teleden	651.999.000	Tertinggal	5	54,8802581	43	347	0,002162883	0,000216288	96	0,0032844	0,00164423	0,905380647	0,000625253	9,37879E-05	44,2584213	0,004863497	0,001215624	0,00316993	82.086.000	734.085.0
97	Bandar	Remang Kertike Jaya	651.999.000	Tertinggal	7	40,030804	223	433	0,002698929	0,000269893	274	0,006738818	0,003819499	1,268345089	0,000872445	0,000130867	43,99616791	0,004836137	0,001208418	0,005428586	140.575.000	792.574.0
98	Bandar	Makmur Sentosa	651.999.000	Tertinggal	3	51,5667743	129	942	0,005871573	0,000587157	323	0,011065851	0,005549276	0,00358672	0,000358672	5,38008E-05	30,13736093	0,000827766	0,000770199	0,000719999	181.733.000	1.015.366.0
99	Bandar	Sinar Jaya Raya Ringkel	651.999.000	Tertinggal	3	10,2004354	231	353	0,0022700282	0,000227028	41	0,001404446	0,000720223	21,31908482	0,001454076	0,000218111	44,47653936	0,000486458	0,001221612	0,002361975	61.164.000	713.163.0
100	Bukit	Bale Ateu	651.999.000	Berkembang	1	47,289866	195	2000	0,012466185	0,001246619	7	0,00239784	0,000119892	5,009963103	0,003446159	0,000516924	22,40351096	0,002461373	0,000615345	0,002498779	64.707.000	716.706.0
101	Bukit	Bale Redelong	651.999.000	Berkembang	1	48,0639936	181	2542	0,015844522	0,001584522	15	0,000171274	8,5637E-05	0,523130804	0,002423459	0,000363519	29,26240102	0,003214935	0,000083734	0,002837342	73.474.000	725.473.0
102	Bukit	Batin Wih Pongas	651.999.000	Berkembang	2	46,7869908	202	632	0,003939315	0,000393931	270	0,009248793	0,004624396	1,409272322	0,009093649	0,000145408	26,13711083	0,002871573	0,005881629	0,000581629	152.307.000	804.306.0
103	Bukit	Blang Ara	651.999.000	Berkembang	4	54,243466	59	255	0,001589439	0,000158944	73	0,002500599	0,00125053	0,460832049	0,000316988	-1,75483E-05	38,45990745	0,004254264	0,001065357	0,002513148	65.079.000	717.078.0
104	Bukit	Blang Sentang	651.999.000	Berkembang	5	55,9384823	5	1452	0,009050451	0,000905045	344	0,011736647	0,005891823	9,216640983	0,006339772	0,000905065	14,12290664	0,005515626	0,000837906	0,00813574	210.678.000	1.006.773.0
105	Bukit	Blang Tampu	651.999.000	Berkembang	4	50,0077646	158	721	0,004949406	0,000494906	85	0,002911657	0,001458287	1,719213222	0,000182648	0,000177397	27,11494391	0,002979003	0,000744751	0,002827382	73.216.000	725.215.0
106	Bukit	Bujang	651.999.000	Berkembang	7	55,3705567	25	613	0,003280886	0,000328089	226	0,0007741592	0,003870791	0,6810331585	0,000557396	8,36094E-05	30,68873015	0,003371664	0,00084391	0,005179399	134.122.000	786.121.0
107	Bukit	Delung Tue	651.999.000	Berkembang	9	53,0454466	88	980	0,006108431	0												


148	Wih Pesam	Syura Jadi	651.999.000	Berkembang	8	55,4440072	21	144.096.000	1074	0,006694342	0,000669434	420	0,014387011	0,007193505	1,557245915	0,001071169	0,000160675	43,8324847	0,004815688	0,001203922	0,009227537	238.950.000	1,035.045.0
149	Wih Pesam	Jamur Uluh	651.999.000	Tertinggal	1	54,9491514	38		287	0,001788838	0,000178839	13	0,004453112	0,000222656	1,134464219	0,000708354	0,000117053	32,337649979	0,0035528	0,0008082	0,001406799	36.430.000	688.429.0
150	Wih Pesam	Gegerung	651.999.000	Berkembang	3	48,7465422	174		651	0,004057743	0,000405774	40	0,001472956	0,000736478	0,704636161	0,000484692	7,27038E-05	20,90892871	0,000229715	0,000574294	0,00178925	46.333.000	698.332.0
151	Wih Pesam	Merie Satu	651.999.000	Tertinggal	4	53,4673797	76		678	0,004226037	0,000422604	90	0,003082931	0,000154165	1,740451361	0,000119789	0,0002042	29,16505616	0,00320424	0,00080106	0,002944708	76.254.000	728.253.0
152	Wih Pesam	Blang Benara	651.999.000	Berkembang	5	55,3197746	23		527	0,005347994	0,000534799	133	0,00455887	0,000277943	0,979444604	0,000673722	0,000101058	43,41545977	0,004676971	0,001192468	0,000106269	106.333.000	758.332.0
153	Wih Pesam	Bukit Peparul	651.999.000	Berkembang	3	52,1658396	115		528	0,00328484	0,000328484	48	0,00164423	0,000282115	0,937166694	0,000644426	9,6666E-05	40,75664842	0,004472653	0,00119413	0,002366206	61.287.000	713.286.0
154	Wih Pesam	Wih Pesam	651.999.000	Berkembang	1	51,1401313	137		1513	0,009430669	0,000943067	6	0,00205529	0,000102764	4,883128594	0,000358915	0,000503837	42,1704289	0,004638207	0,00159552	0,00270922	70.156.000	722.155.0
155	Wih Pesam	Cinta Damai	651.999.000	Berkembang	7	54,0512006	62		360	0,00214913	0,000214913	216	0,007399034	0,003699517	0,74691433	0,000511773	7,7066E-05	43,3394284	0,004761107	0,00119038	0,005191354	134.432.000	786.431.0
156	Wih Pesam	Bener Ayu	651.999.000	Berkembang	4	50,647441	147		660	0,004113841	0,000411384	72	0,002466345	0,001233172	1,388133237	0,000954843	0,000143226	37,02795703	0,004068106	0,001017026	0,002804809	72.631.000	724.630.0
157	Wih Pesam	Bener Mulle	651.999.000	Berkembang	6	53,9305662	64		1286	0,008015757	0,000801576	156	0,005343747	0,002671873	1,268345089	0,00087245	0,000130867	17,34358865	0,001905466	0,000476367	0,004808682	105.671.000	757.670.0
158	Wih Pesam	Blang Kucak	651.999.000	Berkembang	15	55,3314587	15	144.096.000	548	0,003415735	0,000341573	9	0,000308293	0,000154147	1,374049514	0,000945149	0,000141772	40,50608531	0,00450231	0,00112558	0,00175005	45.318.000	841.413.0
159	Wih Pesam	Wonosobo	651.999.000	Berkembang	1	51,4108846	132		770	0,004799481	0,000479948	9	0,000308293	0,000154147	1,79682221	0,001235964	0,000185399	40,26219684	0,004423436	0,001105859	0,001923348	49.858.000	701.857.0
160	Wih Pesam	Lot Kukac	651.999.000	Berkembang	1	55,9361899	3	144.096.000	1120	0,006981064	0,000698106	3	0,000102764	0,000102764	0,000886986	0,000133048	0,000133048	23,03527785	0,002530788	0,000632697	0,001515233	39.237.000	835.332.0
161	Wih Pesam	Kebun Baru	651.999.000	Maju	1	55,0684888	36		1459	0,009094082	0,000909408	7	0,000239784	0,000119892	0,887841563	0,000610712	9,16068E-05	42,04221951	0,004618999	0,00115475	0,002275657	59.929.000	710.928.0
162	Wih Pesam	Simpang Antara	651.999.000	Tertinggal	1	49,7081941	163		369	0,002300011	0,000230001	96	0,000210764	0,00154423	1,289484174	0,0008693109	0,000103966	35,9285499	0,003947317	0,000986829	0,002965026	76.780.000	728.779.0
163	Wih Pesam	Jamur Ujung	651.999.000	Berkembang	6	46,8511169	201		755	0,004705985	0,000470599	161	0,005150211	0,002757511	62,71261831	0,043137578	0,006470637	0,003471413	0,000868286	0,010567031	0,002632554	273.637.000	925.636.0
164	Wih Pesam	Suka Makmur Timur	651.999.000	Berkembang	4	45,748259	10	144.096.000	496	0,003091614	0,000309161	73	0,005025059	0,00012503	1,606570447	0,001105098	0,000165765	44,97685548	0,004941545	0,002875521	0,001965058	82.766.000	872.766.0
165	Wih Pesam	Burni Telong	651.999.000	Berkembang	1	10,3180101	230		576	0,003590261	0,000359026	7	0,000239784	0,000119892	1,190835112	0,000819129	0,000122869	25,4099780	0,002791687	0,000697922	0,001299709	33.656.000	685.655.0
166	Timang gajah	Bandar Lampahan	651.999.000	Berkembang	5	54,8164948	47		714	0,004450428	0,000445043	111	0,003028281	0,001901141	1,500875023	0,001032394	0,000154859	25,9642492	0,002875521	0,000713145	0,003214188	83.232.000	735.231.0
167	Timang gajah	Blang Rongta	651.999.000	Tertinggal	9	53,0375286	89	181.634.000	1390	0,006863999	0,00068664	816	0,027951906	0,013975953	9,953008862	0,002719121	0,000407868	20,69029104	0,002773154	0,000568289	0,01581851	409.623.000	1.243.256.0
168	Timang gajah	Cekal Baru	651.999.000	Tertinggal	8	53,2165635	82		1350	0,008414675	0,000841468	447	0,015131189	0,007655945	5,68283271	0,003892076	0,000583811	41,41817667	0,004550438	0,0113761	0,010218833	264.620.000	1.098.253.0
169	Timang gajah	Gegur Sepakat	651.999.000	Tertinggal	7	48,2894346	179		480	0,002543102	0,000254311	223	0,007638818	0,003819409	1,064000603	0,000718885	0,000109783	44,11386271	0,004486602	0,001211651	0,005395152	139.709.000	791.708.0
170	Timang gajah	Karang Jadi	651.999.000	Berkembang	1	51,8314191	119		605	0,003771021	0,000377102	60	0,00205529	0,000102764	1,06956421	0,000727038	0,000109056	32,53708247	0,003574711	0,000893578	0,002407479	62.342.000	714.341.0
171	Timang gajah	Lampahan	651.999.000	Berkembang	3	55,5186398	17	144.096.000	1401	0,008732563	0,000873256	161	0,000274038	0,000137019	1,648848616	0,001134179	0,000170127	12,28211455	0,001349384	0,000337346	0,001517748	39.303.000	835.398.0
172	Timang gajah	Setle	651.999.000	Tertinggal	4	53,1383059	86		435	0,002711995	0,000271214	244	0,008358158	0,004179084	1,331762344	0,000916068	0,000137401	80,2277403	0,003386367	0,006846592	0,005434225	140.721.000	792.720.0
173	Timang gajah	Simpang Layang	651.999.000	Tertinggal	4	54,727718	48		680	0,002843147	0,000284317	1,860239465	0,001421574	0,002179587	0,000191938	0,003691581	0,003336653	0,000834132	0,002824766	0,001348006	0,0025147	73.148.000	725.147.0
174	Timang gajah	Suka Damai	651.999.000	Tertinggal	5	46,2865877	207		571	0,005553686	0,000555369	125	0,004281848	0,002140924	1,733404956	0,001192342	0,000178851	40,6402377	0,00446497	0,001116243	0,003993877	103.358.000	755.357.0
175	Timang gajah	Tunyau	651.999.000	Berkembang	6	43,7813487	216		878	0,003602728	0,000360273	163	0,00558353	0,002791765	0,424424308	0,000567309	8,506634E-05	33,97528395	0,004373272	0,000933318	0,004170281	107.991.000	759.990.0
176	Timang gajah	Datu Baru	651.999.000	Tertinggal	6	54,1977717	89		490	0,00354215	0,000354212	142	0,004864418	0,00243209	2,085723036	0,001436688	0,000125203	42,3343493	0,004651093	0,00162773	0,004115488	106.572.000	756.571.0
177	Timang gajah	Kenine	651.999.000	Berkembang	6	53,889095	6		469	0,00272332	0,000272332	192	0,006576919	0,002382846	1,832054018	0,001260199	0,00018903	37,0671016	0,004166649	0,001041162	0,001810954	124.582.000	776.581.0
178	Timang gajah	Kembune	651.999.000	Berkembang	9	55,7682012	69	144.096.000	309	0,001926026	0,000192603	107	0,003665262	0,001832631	8,962971966	0,006165281	0,000924792	43,79352794	0,004811408	0,001202852	0,004152878	107.540.000	903.635.0
179	Timang gajah	Damaran Baru	651.999.000	Berkembang	1	52,8778345	92		786	0,004899211	0,000489211	14	0,000479567	0,000239784	8,101031585	0,000557936	8,36094E-05	35,92895676	0,003947362	0,000986841	0,001800155	46.816.000	698.615.0
180	Timang gajah	Fajar Harapan	651.999.000	Berkembang	4	54,8511243	45		647	0,004038121	0,000403812	14	0,000479567	0,000239784	6,739867987	0,000508926	7,6339E-05	31,0070293	0,00340601	0,000851653	0,001571056	40.683.000	692.682.0
181	Timang gajah	Mude Benara	651.999.000	Berkembang	3	55,8201104	3	144.096.000	700	0,002225214	0,000222521	44	0,001502711	0,000753605	1,211974197	0,00083367	0,000125951	31,3424511	0,003446659	0,000860155	0,001962091	50.809.000	846.904.0
182	Timang gajah	Kampung Bar 76	651.999.000	Berkembang	4	50,6181298	14		735	0,004581323	0,000458133	70	0,002397835	0,001198918	2,304160246	0,001584942	0,000237741	42,33967198	0,004613619	0,00162918	0,00305771	79.180.000	731.179.0
183	Timang gajah	Pantan Pedangin	651.999.000	Tertinggal	3	55,1168962	32		315	0,000841469	0,000841468	46	0,00157572	0,00078786	0,606917345	0,004173197	0,00062598	46,70849236	0,005131663	0,001289126	0,002780902	72.012.000	724.011.0
184	Timang gajah	Bumi Ayu	651.999.000	Berkembang	5	46,5160698	176		135	0,001957191	0,000195719	117	0,00366562	0,001832631	0,930117322	0,000639793	9,5969E-05	44,76196618	0,004917660	0,001229452	0,003353711	86.847.000	738.847.0
185	Timang gajah	Kulera Para Kanis	651.999.000	Tertinggal	6	53,3581241	78		501	0,003122779	0,000312278	158	0,005412256	0,002706128	2,170273935	0,004918151	0,000223928	40,60486239	0,004461083	0,00115271	0,004357665	76.841.000	764.841.0
186	Timang gajah	Mekar Ayu	651.999.000	Tertinggal	5	53,788593	73		1285	0,008009524	0,000800952	128	0,004418968	0,002209434	0,999536987	0,000683416	0,000102512	31,54260117	0,003465051	0,000866363	0,003979261	112.842.000	755.043.0
187	Timang gajah	Lampahan Barat	651.999.000	Maju	7	48,8164489	171		1246	0,008389743	0,000838974	161	0,005150211	0,002757511	1,338808706	0,000920915	0,000138117	12,64665211	0,001389434	0,00347358	0,00408198	105.704.000	757.703.0
188	T																						

230	Gajian Rutih	Pantian Luas	651.999.000	47.864.775	133	606	0,000377254	0,00037725	230	0,009933388	0,004666944	4.666691385	0,00120866	0,00041299	51.21594475	0,005638963	0,001409741	0,00723709	187.371.000	89.370.00
231	Gajian Rutih	Alam Jaya	651.999.000	55.159.699	31	413	0,000374267	0,00037427	270	0,009348793	0,004621396	2.818544643	0,001392068	0,00029815	45.89804672	0,005641621	0,001160656	0,006431294	166.592.000	81.8.591.00
232	Gajian Rutih	Reogka	651.999.000	52.728.883	36	1874	0,011680818	0,001168087	476	0,016309719	0,008158393	1.658949783	0,00139018	0,000170854	18.5312482	0,007082311	0,000520678	0,010001313	359.268.000	911.267.00
		Total	151.265.768.000	2.581.243.000	1	1.000	1,000	10%	29.199.000	1.000	50%	1.459.742	1,000	15%	9.182.019	1,000	0,350	1,000	187.84.592,00	

Kategori/Sampel/Revisi		
Pagu Dana Desa Kab. Bener Meriah		182.894.599.000
Head Pertukangan Pagu Dana Desa Kab. Bener Meriah		182.894.599.000
Pagu Abadai Desat Kab. Bener Meriah		151.265.768.000
Head Hwang Abadai Desat Kab. Bener Meriah		151.265.768.000
Pagu Abadai Almasat Kab. Bener Meriah		2.581.243.000
Head Hwang Abadai Almasat Kab. Bener Meriah		2.581.243.000
Pagu Abadai Benerj Kab. Bener Meriah		3.314.208.000
Head Hwang Abadai Benerj Kab. Bener Meriah		3.314.208.000
Pagu Abadai Formada Kab. Bener Meriah		25.895.320.000
Head Hwang Abadai Formada Kab. Bener Meriah		25.895.320.000
Jumlah Desa		23
Jumlah Desa Pemerintah Ak		23

SP		
PA		
UM		
MC		

Abadai Desat Per	651.999.000
Abadai Almasat	182.894.000
Abadai Benerj	382.189.000
Abadai Formada	144.096.000

BUPATI BENER MERIAH

H.S. KAWI